



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/I1.C10/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN MANAJER LABORATORIUM KOMPUTER DI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa Manajer Laboratorium Komputer di Program Studi Arsitektur Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Nomor 02.5/SK/I1.C10/KP/2019 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu mengangkat ke Manajer Laboratorium Komputer di Program Studi Arsitektur SAPPK ITB yang baru dan untuk itu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 070A/SK/I1.A/KP/2018 tentang Pengangkatan Ketua Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di Institut Teknologi Bandung.
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Mengangkat staf pengajar SAPPK ITB yaitu: **Dr.Eng. Mochamad Donny Koerniawan, ST., MT.**, sebagai Manajer Laboratorium Komputer di Program Studi Arsitektur Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEDUA :
- Tugas Manajer Laboratorium, adalah:
- Menyusun rencana dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang-barang komputer, software beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium komputer.
 - Mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap teknisi laboratorium komputer terkait pemanfaatan perangkat komputer pendukungnya.
 - Melakukan koordinasi dengan admin terhadap sistem informasi web dan infrastruktur pendukungnya.
 - Merencanakan pemanfaatan, pengaturan dan pemeliharaan serta bertanggung jawab terhadap penggunaan perangkat *CNC router* dan *laser cutter* termasuk penataan ruang bengkel.
- KETIGA :
- Manajer Laboratorium Komputer melaporkan hasil pekerjaannya secara komprehensif dan tepat waktu kepada Dekan SAPPK ITB.
- KEEMPAT :
- Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB tahun anggaran 2020, sumber dana Bukan PNBPN.
- KELIMA :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2020
Dekan,


Prof. Dr. Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Para Ketua KK di lingkungan SAPPK;
3. Para Ketua Prodi Arsitektur SAPPK;
4. Yang bersangkutan.